

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hanya Notaris yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 tentang Pejabat Lelang Kelas II yang dapat menjadi Pejabat Lelang Kelas II. Persyaratannya antara lain adanya kuota untuk menjadi Pejabat Lelang Kelas II di suatu wilayah, telah mengikuti ujian tertulis maupun lisan, mengikuti diklat yang diadakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementrian Keuangan, serta telah menjalani praktek kerja (magang) yang diadakan oleh KPKNL setempat. Setelah mengikuti serangkaian persyaratan tersebut, barulah Notaris dapat menjadi Pejabat Lelang Kelas II.
2. Pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II dibagi atas 3 tahap. Tahap pertama yakni persiapan lelang yang menyangkut tentang permohonan, tempat dan waktu untuk melaksanakan lelang. Tahap kedua yakni pelaksanaan lelang yang menyangkut penentuan peserta lelang, penyerahan nilai limit, pelaksanaan lelang dan penunjukan pembeli. Tahap terakhir yakni pasca lelang menyangkut pembayaran lelang,

penyetoran hasil lelang dan pembuatan akta risalah lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II. Dari hasil penelitian di wilayah jabatan Sumatera Barat Pelaksanaan Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II pada saat ini belum terjadi. Ada beberapa alasan mengapa belum terjadi pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II, yakni diantaranya formasi yang dibuka untuk Pejabat Lelang Kelas II untuk wilayah Sumatera Barat oleh Kementerian Keuangan baru dibuka pada tahun 2014, sehingga untuk saat ini baru satu Notaris yang merangkap sebagai Pejabat Lelang Kelas II yakni Notaris Beatrix Benni. Selain itu ada beberapa hambatan yang menjadi kurangnya pelaksanaan lelang sukarela di wilayah jabatan Padang antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat akan keuntungan jual beli melalui proses lelang. Masyarakat hanya terpaku dengan stigma barang lelang hanyalah barang hasil sitaan Negara yang dijual kembali dengan harga yang murah sehingga membuat masyarakat takut untuk menjadi pembeli lelang. Padahal ada lelang sukarela dimana penjualnya merupakan perorangan atau swasta.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yang sesuai dengan hasil dan kesimpulan yang penulis ambil :

1. Pentingnya peraturan baru yang mengatur tentang Pejabat Lelang Kelas II. karena dalam peraturan yang ada tidak mengatur secara spesifik mengenai rangkap jabatan yang dapat dijalankan oleh Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II.

2. Notaris yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II seharusnya lebih aktif dalam sosialisasi (penggalian potensi) terhadap pentingnya dan keuntungan dari pelaksanaan lelang kepada masyarakat luas. Sosialisasi (penggalian potensi) untuk mendorong masyarakat untuk lebih mengenal proses lelang dan dampak lelang yang lebih transparan dalam proses jual beli.

